



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 23 Nopember 2015 telah memberi kuasa kepada Yuliatin yang beralamat di RT 005 RW 003 desa Damar Lima, Kecamatan Batu ampar, Kabupaten Tanah laut, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani tempat tinggal di Kabupaten Tanah laut, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA. Plh tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2.. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut,ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah 3 orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III minimal sebesar Rp 1500.000,-(satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi,;
- 3.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus limapuluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pelaihari yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA. Plh tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1437 Hijriyah dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 11 Februari 2016;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 10 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, demikian pula telah membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 26 Februari 2016, dan baik Pembanding maupun Terbanding telah datang untuk mempelajari berkas banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 29 Februari 2016 dan tanggal 3 Maret 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, dan Pasal 10

3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat di terima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA. Plh tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1437 Hijriyah, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Konvensi (tentang permohonan cerai talak) sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian sebagai tanggapan terhadap keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,/Pembanding perlu ditambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam mempertimbangkan putusannya hanya didasarkan pada laporan rekayasa dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kurang mewakili keinginan dan keadaan yang dihadapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding dimasa sekarang dan yang akan datang terutama dalam hal tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa atas dasar keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara

4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan talak sudah tepat dan benar, karena berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan jawaban Termohon Konvensi//Penggugat Rekonvensi serta Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1 serta keterangan dua orang saksi Pemohon nama Mulyono bin Aliansyah dan Narni N binti Parno yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil Pemohon serta tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah membina rumah tangga sejak tahun 1995 dan sampai bulan september 2015 tetap kumpul satu rumah, meskipun Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengalami sakit gangguan jiwa temporer (kadang-kadang sembuh ,kadang kadang sakit) sehingga punya 3 orang anak;
- Bahwa kemudian sejak bulan September 2015 keutuhan rumah tangga tersebut menjadi pecah dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya pulang kerumah orang tuanya disebabkan adanya tindakan yang tidak mengenakan dari adik laki-laki Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding, kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Terbandoing sudah tidak mau kembali lagi pada isteri dan anak-anaknya ,bahkan pada tanggal 5 Nopember 2015 Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Terbandoing telah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Pelaihari yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, didalam menyidangkan perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah secara maksimal mendamaikan/merukunkan keduanya (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) akan tetapi tidak berhasil, begitu pula Mediator Hakim yang di tunjuk oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan PERMA no. 1 tahun 2008 juga telah melaksanakan upaya mediasi akan tetapi juga tidak berhasil merukunkannya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah menjadi bukti adanya perselisihan secara terus menerus antara keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi /kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali akan tetapi telah terbukti tidak berhasil dan membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon konvensi/

6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dan selanjutnya putusan pengadilan tingkat pertama dalam Konvensi harus dikuatkan dan dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pertimbangan dan bunyi amar Pengadilan tingkat Pertama dalam rekonvensi, terutama dalam hal menentukan besarnya nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan dan amar putusan dalam Rekonvensi ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah tiga orang anak untuk masa yang akan datang karena sangat merugikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya Pembanding mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding memutuskan menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa: uang Mut'ah sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang iddah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan nafkah tiga orang anak setiap bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dalil bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan dari kebun karet setiap bulan tiga juta rupiah dan hasil dari mobil angkut sebesar dua juta rupiah,(lima juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal jawab menjawab ternyata Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tidak membantah jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mendalilkan

7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain hasil kebun karet seluas 1,5 hektar ,Pemohon juga mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil pick'up merek suzuki yang bisa dijadikan jasa angkut barang oleh Pemohon dan dapat menghasilkan uang, oleh karenanya dengan tidak dibantahnya dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut patut diduga bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi /Terbanding memang mempunyai dua macam sumber penghasilan yaitu hasil dari kebun karet seluas 1,5 hektar dan hasil dari usaha jasa angkutan mobil pick,up milik bersama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,dan dengan mempertimbangkan bahwa kondisi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding pada saat ini masih dalam keadaan belum sehat /masih membutuhkan biaya perawatan, dan mempertimbangkan pula bahwa selama lebih kurang 15 tahun menjadi isteri Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu taslim, serta telah melahirkan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebanyak 3 (tiga orang anak), sedangkan kehendak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mentalak Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka mut,ah yang layak bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengabulkan tuntutan nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah dinilai masih kurang tepat, karena jumlah tersebut diasumsikan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bekas isteri setiap hari tiga kali makan sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), belum

8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anggaran untuk kiswah (pakaian) dan atau biaya pengobatan sebagai gantinya, sedangkan tuntutan nafkah iddah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) juga dinilai terlalu besar dibanding dengan kemampuan suami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan kondisi isteri dan kemampuan suami, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah iddah yang pantas yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 huruf b berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak itu, dan Pasal 149 huruf d berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak ,maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, begitu pula dalil syar'i dari kitab Al-Muhadhab juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim banding yang berbunyi

وجب على الاب نفقة الولد

Artinya :Bahwa nafkah anak adalah beban ayah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Mohammad Hartono, Mohammad Nur Adi, dan Mohammad Nur Huda untuk masa yang akan datang dalam arti sejak perceraian terjadi hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri adalah berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengabulkan tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak nama Mohammad Hartono, Mohammad Nur Adi dan Mohammad Nur Huda, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dinilai belum tepat karena jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan makan anak 3 kali sehari dengan perhitungan sekali makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap anak maka akan membutuhkan uang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap anak atau Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap harinya, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa nafkah yang layak bagi 3 (tiga orang anak) tersebut sesuai kebutuhannya dan disesuaikan pula dengan kemampuan sang ayah (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding) yaitu sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap anak untuk satu bulan atau sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak setiap bulan, dimulai sejak perceraian ini terjadi sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi perkembangan ekonomi setiap tahunnya dan perkembangan kebutuhan pokok serta kebutuhan pendidikan 3 (tiga) orang anak tersebut setiap tahunnya, maka Majelis hakim Banding berpendapat bahwa demi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal 3 (tiga) orang anak tersebut, maka perlu adanya penambahan besarnya nafkah setiap tahun, oleh karenanya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Terbanding harus menambah 10% (sepuluh persen) dari pembayaran nafkah tiga orang anak yang telah ditetapkan tersebut ;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah tiga orang anak yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 275 .000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibayar sekali gus adalah tidak berdasar hukum dan prematur sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan, begitu pula permohonan dalam memori banding agar nafkah untuk tiga orang

10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga dinilai berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan Terbanding maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas maka amar putusan Pengadilan tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus diperbaiki yang selengkapny sebagaimana termuat dalam bunyi amar Dalam Rekonvensi pada putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah diajukan secara Prodeo (Cuma-Cuma) dan permohonan prodeo tersebut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 telah di kabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan Penetapannya Nomor 0637/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 9 Februari 2016, oleh karenanya sesuai Lampiran Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2014 Pasal 12 ayat (24) maka biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0637/Pdt.G/2015/ PA.Plh tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1437 Hijriyah dengan perbaikan bunyi amar yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelayari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelayari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III setiap bulan minimal Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sejak perceraian ini terjadi sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan setiap tahun 10 (sepuluh) persen;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari;

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SAIDI .** dan **Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 29 Maret 2016, Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. NORSYAMSU LAILA,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H.SAIFUL FADHLANIE GHANY.MH.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.SAIDI

ttd

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. NORSYAMSU LAILA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Banjarmasin, 20 Mei 2016

Wakil Panitera,

DRS .BASERANI.

14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PTA.Bjm